



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2000  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung dengan biaya yang memadai;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL  
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- e. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua, Wakil-wakil Ketua DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- h. Tunjangan kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada komisi-komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan yang berlaku;
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;
- j. Biaya Kesehatan adalah uang yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau keluarganya sakit;

- k. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan atau Anggota DPRD bila meninggal dunia;
- l. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD;
- m. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- n. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diserahkan dengan hormat atau meninggal dunia;
- c. Uang Perjalanan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas dalam Kabupaten maupun keluar Kabupaten.

## BAB II

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu Jenis Pembiayaan

##### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban APBD disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan kehormatan;
  - c. Uang Paket;
  - d. Biaya Perjalanan Dinas;
  - e. Pakaian Dinas;
  - f. Biaya Kesehatan;
  - g. Uang Duka;
  - h. Bantuan Transportasi.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut ayat (1), sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan Ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :
  - a. Dana Penunjang;
  - b. Tunjangan Kesejahteraan;
  - c. Rumah Jabatan Pimpinan;
  - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

**Bagian Kedua  
Uang Representasi**

**Pasal 3**

Besarnya Uang Representasi adalah :

- a. Ketua Rp. 1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)/bulan/orang.
- c. Anggota Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)/bulan/orang.

**Bagian Ketiga  
Tunjangan Kehormatan**

**Pasal 4**

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang;
- b. Wakil Ketua DPRD Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang.
- c. Ketua Komisi Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.
- d. Wakil Ketua Komisi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/bulan/orang.
- e. Sekretaris Komisi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/bulan/orang.
- f. Anggota Komisi Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.
- g. Ketua Panitia Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.
- h. Wakil Ketua Panitia Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/bulan/orang.
- i. Sekretaris Panitia Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/bulan/orang.
- j. Anggota Panitia Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

**Bagian Keempat  
Uang Paket**

**Pasal 5**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang.

**Bagian Kelima  
Biaya Perjalanan Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas diberikan biaya perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk perjalanan dinas didalam Daerah Kabupaten Rembang diberikan biaya sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)/orang;
  - b. untuk perjalanan dinas keluar Daerah Kabupaten Rembang diberikan biaya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
  - c. Peninjauan dalam Wilayah Ibukota Kabupaten tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Ketentuan administrasi dan besarnya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sesuai dengan Ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku di Daerah.

**Bagian Keenam  
Pakaian Dinas**

**Pasal 7**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. Pakaian Sipil Harian ( PSH ) sebanyak 2 (dua) kali setahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi ( PSR ) sebanyak 1 (satu) kali setahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ) sebanyak 1 (satu) kali selama (lima) tahun.

**Bagian Ketujuh  
Biaya Kesehatan**

**Pasal 8**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/bulan orang.

**Bagian Kedelapan  
Uang Duka**

**Pasal 9**

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi;
- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

**Bagian Kesembilan  
Bantuan Transportasi**

**Pasal 10**

Besarnya bantuan transportasi adalah :

- a. Ketua Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang;
  - b. Wakil Ketua Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang;
  - c. Anggota Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.
- (2) Kepada Pimpinan DPRD diberikan biaya pemeliharaan, pemakaian telepon, air, penerangan dan gas yang besarnya akan diatur dengan keputusan Bupati.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah termasuk barang-barang inventarisnya diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah Jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kesepuluh  
Dana Penunjang**

**Pasal 11**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD disediakan Dana Penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Besarnya Dana Penunjang sebagaimana tersebut ayat (1) adalah Rp. 157.000.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah)/tahun;

- (3) Perubahan besarnya Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan persetujuan Bupati.

**Bagian Kesebelas  
Tunjangan Kesejahteraan**

**Pasal 12**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang.

**Bagian Keduabelas  
Rumah Jabatan Pimpinan**

**Pasal 13**

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan Rumah Jabatan termasuk inventarisnya.

**Bagian Ketiga Belas  
Sarana Mobilitas Pimpinan**

**Pasal 14**

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan Dinas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempatbelas  
Tunjangan Purna Bhakti**

**Pasal 15**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 20 April 2000

**BUPATI REMBANG**

**HENDARSONO**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 27 April 2000  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
REMBANG

**H. NOERANTO, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2000 NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan meningkatkan peran serta fungsi DPRD Kabupaten Rembang dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan mitra Eksekutif, maka perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang belaku, maka perlu menyusun kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 1